



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
JL. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor 455/Pid.C/2021/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, dalam perkara terdakwa :

Eko Dewanto Bin Suparman

Susunan Sidang:

Rofi Heryanto, S.H. Hakim ;
Subagiyo, S.H., M.H. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap	: Eko Dewanto Bin Suparman
Tempat lahir	: Kediri.
Umur / tanggal lahir	: 31 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Ds.Ringinsari, Kec Kandat, Kabupaten Kediri.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 24 (dua puluh empat) botol miras jenis Kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Yudi Suryanto.
2. Supari

Catatan Putusan Nomor 455/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari :
Senin, tanggal 18 Oktober 2021, sekira pukul 08.30 wib, bertempat di Warung
miliknya Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, telah menjual
/menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari yang
berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,
kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam
perkara terdakwa **Eko Dewanto Bin Suparman** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kab
Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta
barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa
secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah
dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo.Perda
Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol
dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Eko Dewanto Bin Suparman** tersebut diatas telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: "Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak
yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana
kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian
hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena
terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama
1 (satu) bulan berakhir ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 24 (dua puluh empat) botol miras jenis
Kuntul di musnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 21 Oktober 2021, oleh
kami Rofi Heryanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subagiyo, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;
Panitera Pengganti, H a k i m,

Subagiyo, S.H. M.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Catatan Putusan Nomor 455/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 455/Pid.C/2021/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)